

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAWASAN
ANGGARAN DANA DESA (ADD)
(Studi Kasus di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan
Kabupaten Talaud)**

Oleh :

Ekasary Paradenti¹

Evelin J. R Kawung²Jhon D. Zakarias³

ABSTRACT

Permendagri No. 113 stated that Village Budget is all the rights and obligations which can be valued with money and goods involved with implementation of village's rights and obligations. Budget control is the whole activities included; planning, implementing, administration, reporting and accountability process of the village budget.

Alokasi Dana Desa (Village Budgeting) or so called "ADD" is the balancing fund from APBD after special allocation fund is reduced. The budgeting needs control from the society, it has to be clear, transparent and accountable therefore understandable for every part of the society in the village.

This research aims to 1.) Know the role of the society to Village Budget Controlling process (ADD) in Desa Kuma Selatan kecamatan Essang Selatan. 2) Get description about the utilization of the Village Budget involved in Village Development.

The method used in this research is qualitative method while analysis data technique used Miles and Huberman (2001) method. The research showed that the role of the society in village budget controlling process is still far from expectation. This happened because the knowledge of the control itself. Controlling process is to prevent leakage, irrelevance implementation and position abuse. In facts, the controlling of village budget process is consistent with supervision function, and therefore divided into two parts, intern and extern controlling. Intern controlling or supervision can be applied through the implementation of project for Dinas PU as the decision maker in every development. Intern controlling also involved with implementation of ADD by the leader of the organization in the village itself therefore the leader have role and right to implement intern controlling process. While the extern controlling involved with the society.

Keywords: Role of society, controlling, supervision, ADD

¹ Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsrat

² Pembimbing I

³ Pembimbing II

PENDAHULUAN

Salah satu temuan yang terjadi selama ini dalam proses penyelenggaraan pembangunan di daerah pedesaan adalah penggunaan dana desa atau yang disebut dengan ADD. Anggaran dana desa ini merupakan anggaran yang dituangkan berdasarkan UU No. 6 tahun 2014. Pada tahun 2017 Anggaran dana desa yang didapat dari dana APBN di seluruh provinsi di Indonesia telah mencapai 60 Triliun, untuk Provinsi Sulawesi Utara dari data yang dilansir dari Laporan Menteri keuangan dialokasikan sebesar Rp. 1.161.358.872 atau sebesar 1,94 % dari total ADD secara nasional. Untuk Kabupaten Kepulauan Talaud dari jumlah 142 desa dapat dialokasikan dana ADD sebesar Rp. 108.553.201.

Kalau melihat alokasi pemberian dana desa dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah menunjukkan kenaikan angka yang luar biasa, Namun kenyataannya pemanfaatan pengalokasian dana tersebut masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Contohnya program perencanaan pembangunan melalui usulan proyek tidak didasarkan pada mekanisme perencanaan partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari masih besarnya campur tangan pemerintah dari tingkat atas (menerapkan *strategi Top Down planning*) seperti pihak Kecamatan dan Kabupaten yang bermain dalam berbagai pengusulan proyek-proyek pembangunan di daerah pedesaan.

Dari gambaran tersebut diatas, dapat dilihat bahwa betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam penentuan program pembangunan. Karena partisipasi dapat dianggap sebagai salah satu input dalam proses kegiatan pembangunan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa (ADD) karena belum dapat berjalan dan direalisasikan sesuai dengan harapan masyarakat, harusnya pengelolaan dan penggunaan ADD perlu mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Dilokasi penelitian khususnya di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan, besarnya anggaran dana desa (ADD) dari data survey bahwa, realisasi ADD ditahun 2015 adalah sebesar Rp. 384.618.000 ; tahun 2016 adalah sebesar Rp. 797.766.400. Sedangkan untuk anggaran tahun 2017 telah mendapatkan dana ADD sebesar Rp. 745.956.000.- Besarnya anggaran dana di desa Kuma Selatan,

yang direalisasikan untuk kepentingan program pembangunan, dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa sebagian besar alokasi dana tersebut hanya diprioritaskan untuk kepentingan proyek pembangunan fisik yakni perbaikan infrastruktur. Dari data ini menunjukkan bahwa program pembangunan yang didapat dari ADD dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat masih sangat minim, di pihak lain penggunaan dana tersebut belum mendapatkan pengawasan dari masyarakat dalam proses pengelolaannya. Proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penggunaan dana ADD sangat penting dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari berbagai penyelewengan, penyimpangan, yang terjadi dalam penggunaan dana ADD tersebut. Belum berfungsinya penyelenggaraan pembangunan desa secara maksimal disebabkan karena proses dan mekanisme seperti Musrembang, usulan perencanaan proyek, Implementasi kegiatan proyek serta realisasi dari penggunaan dana ADD sebagaimana dimaksud dalam berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku belum dilaksanakan secara baik.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGGARAN DANA DESA (ADD).

Pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran dana Desa (ADD) sangat penting untuk dilakukan mengingat pengawasan merupakan suatu sistem pengendalian untuk mencegah adanya ketimpangan, kebocoran, serta penyimpangan dalam anggaran dana desa.

Pengawasan Anggaran Dana Desa (ADD) sebenarnya bukanlah sesuatu yang sangat rumit dilakukan tetapi apabila pengawasan ADD dapat dikelola dengan baik, maka akan dapat mendorong kesinambungan dalam pembangunan desa. Banyak masalah yang terjadi di daerah perdesaan, pelaksanaan pembangunan fisiknya kurang baik, disebabkan karena volume anggaran yang diprakarsai oleh aparat pemerintah desa tidak sesuai dengan anggaran yang diinginkan dalam proyek-proyek pembangunan.

Tujuan pengawasan anggaran dana desa (ADD) merupakan suatu alat kontrol yang perlu dilakukan agar dengan demikian pelaksanaan pembangunan desa akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat luas. Dalam kenyataannya pelaksanaan pengawasan anggaran dana desa sesuai dengan fungsi pengawasan maka terdapat dua bagian

yakni melalui pengawasan intern. Pengawasan intern ADD dapat dilakukan melalui pelaksana proyek yakni dari Dinas PU sebagai salah satu pemegang kendali dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang ada di daerah perdesaan.

Biasanya Dinas PU dalam pengelolaan proyek-proyek pembangunan di daerah perdesaan telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) sebagai salah satu standar baku yang perlu dilakukan. Dalam sistem pengawasannya Dinas PU biasanya memiliki empat fungsi dasar dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Fungsi dasar tersebut antara lain :

- 1). Quality Control yaitu suatu fungsi untuk mengamankan seluruh komponen secara menyeluruh dan mendetail.
- 2). Quality Assurance yaitu suatu kegiatan secara sistematis, terencana yang ditetapkan dalam system mutu untuk meyakinkan apakah proses quality control cukup terarah sesuai dengan sasaran dan cukup efektif.
- 3). Safety Control yaitu menekankan pada pengamanan dalam seluruh proses pekerjaan yang terlibat, secara teknis lebih banyak kearah mengamankan struktur pekerjaan.
- 4). Observasi berkala yaitu mengamankan tercapainya sasaran desain dengan segala konsep, metode, asumsi, perilaku struktur, urutan pelaksanaan,.

Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan anggaran dana desa (ADD) sangat perlu untuk dimaksimalkan. Sebab berbicara partisipasi masyarakat sebagian masyarakat desa hanya menyumbangkan partisipasi dalam bentuk tenaga. Partisipasi seperti ini dapat diimplementasikan terhadap proyek-proyek pembangunan fisik seperti perbaikan saluran, pembuatan jalan setapak, pembangunan gedung sekolah, pembangunan gedung ibadah, pembangunan Balai Desa dan lain sebagainya sedangkan bentuk partisipasi seperti harta benda dan ide-ide atau gagasan sangat jarang diperlukan demi untuk kepentingan pembangunan desa. Pada hal partisipasi juga dianggap sebagai salah satu bentuk input (masukan) didalam pembangunan desa. Oleh karena itu antara partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan pembangunan merupakan dua sisi yang memiliki kaitan yang sangat erat.

Realisasi dalam tahap MusRenbang.

Realiasi penggunaan anggaran dana desa (ADD) perlu diefektifkan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (MusRenbang). Oleh karena itu untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat propinsi, termasuk menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Propinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD). Sedangkan untuk meyusun Rencana Kerja Pemerintah Pusat yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan nasional, maka Pemerintah perlu menyelenggarakan Musrenbang Pusat, Musrenbang Propinsi dan Musrenbang Nasional.

Penentuan Arah Kebijakan melalui Forum SKPD berdasarkan, 1). RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). 2). Pokok-pokok pikiran DPRD. 3). RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). 4) Masukan dari masyarakat melalui dengar pendapat, lobby, dan kampanye. Kriteria Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD berdasarkan :1). Sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya. 2). Memuat arah dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman menyusun strategi dan prioritas APBD. 3.) Perlu fleksibel dalam penyusunannya dengan penjabaran yang memberikan peluang pengembangan bagi pelaksanaannya. Penentuan strategi dan prioritas APBD, yang merupakan perumusan kebijakan anggaran disusun berdasarkan arah kebijakan APBD.

Dalam tahap perencanaan pembangunan melalui Musrenbang ini demi untuk menyusun anggaran dana desa pada tahun mendatang biasanya dilakukan proses penjaringan aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat ditingkat Desa biasanya dilakukan dari tahap yang paling dibawah yakni ditingkat Dusun.

Proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah :

1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa,

Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai "analisis kerawanan desa" atau "analisis keadaan darurat desa" yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya.

2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa

Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil "analisis keadaan darurat/kerawanan desa", membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

3. Tahap Sosialisasi

Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.

Biasanya dalam proses Musrenbang ini akan dilakukan langkah-langkah penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKM) Desa. Langkah-langkah penyusunan dokumen RKP Desa tersebut antara lain :

1. Pembentukan dan persiapan Pokja (Tim) Perencana Desa

Penyusunan RKP Desa merupakan kelanjutan dari proses penyusunan RPJM Desa, dan pelaksanaan kegiatannya tetap dijalankan oleh Pokja (Tim) Perencana Desa yang sama. Keluaran (output) dari tahap ini adalah:

- SK Kepala Desa tentang Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP Desa atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa yang bertugas memfasilitasi dan menyusun dokumen RKP Desa.

- Pokja (Tim) Perencana desa yang siap menjalankan tugasnya setelah memperoleh pembekalan yang diperlukan.

Susunan tim ini biasanya sebagai berikut:

- Kepala Desa selaku pembina dan pengendali kegiatan;
- Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan (Ketua Tim);
- Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, termasuk membentuk tim pemandu.

2. Mereview (mengkaji ulang) Dokumen RPJM Desa

Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP Desa atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa melakukan rewiw terhadap dokumen RPJM Desa dan dokumen RKP Desa tahun lalu sebagai tahap awal pelaksanaan tugasnya. Bagi desa–desa yang sudah mempunyai RPJM Desa, penyusunan RKP Desa dilakukan dengan merujuk pada program dan kegiatan indikatif yang sudah disusun dalam dokumen rencana 5 tahun tersebut. Sedang bagi desa yang belum mempunyai RPJM Desa, pada tahap pra musrenbang RKP Desa harus dimulai dari penggalian kebutuhan dan permasalahan masyarakat melalui musyawarah dusun/RW.

3. Analisis Data Kerawanan Desa

Untuk penyusunan RKP Desa, kajian desa bersama masyarakat (Participatory Rural Appraisal/PRA dengan proses yang cukup panjang yaitu musyawarah dusun/RW dan kajian kelompok sektoral) tidak perlu dilakukan. PRA cukup dilakukan setiap penyusunan RPJM Desa. Walau dokumen RPJM Desa sudah menyusun program dan kegiatan indikatif selama 5 tahun, namun data/informasi terkini perlu dicek kembali. Analisis data yang dilakukan disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau “analisis keadaan darurat desa”. Hasil analisis ini akan menjadi salah satu materi yang dipaparkan saat pelaksanaan musrenbang.

Kegiatan ini melibatkan kepala dusun, pemuda dan perempuan. Hasilnya didampingkan dengan data tahun lalu, untuk dianalisa dan dicari program apa yang lebih baik dilanjutkan, ditambah, dikurangi, dan

sebagainya. Jadi, sifat dokumen RPJM Desa tidaklah “harga mati” tetapi juga bukan berarti dengan mudah diubah/diganti program maupun kegiatannya.

Analisis data kerawanan ini digunakan untuk mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, khususnya mengenai prioritas masalah dan kegiatan yang akan disusun untuk RKP Desa tahun berikutnya. Data-data kerawanan desa meliputi:

- Berapa jumlah KK miskin sekarang;
- Berapa warga yang menganggur sekarang;
- Berapa anak yang putus sekolah dan yang rawan putus sekolah sekarang;
- Berapa jumlah kematian ibu, bayi dan balita selama setahun terakhir;
- Berapa orang (terutama ibu, bayi, balita) yang mengalami kurang gizi;
- Berapa kasus wabah penyakit yang terjadi selama setahun terakhir;
- Dan sebagainya yang dianggap isu-isu darurat/rawan terkait kemiskinan, gangguan kesejahteraan atau gangguan pemenuhan 10 hak dasar.

4. Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa

5. Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya (tahun yang direncanakan).

Perserta Musrenbang RKP Desa adalah berbagai komponen desa (terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua LPM sebagai Sekretaris dan beranggotakan : LPM, Tokoh Masyarakat dan Wakil Perempuan), unsur Kecamatan, unsur SKPD, ditambah unsur DPRD dari daerah pemilihan (dapil) bersangkutan.

Tujuan musrenbang RKP Desa:

- Menyusun prioritas kebutuhan/masalah yang akan dijadikan kegiatan untuk penyusunan RKPDesa dengan pemilahan sbb :
Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana swadaya desa/masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat, dan
Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai oleh APBD kabupaten/kota,APBD Propinsi, APBN.
- Menyiapkan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD);
- Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD) tahun berikutnya.

Penting untuk diperhatikan:

1. Pada prakteknya, lebih banyak desa membawa usulan kegiatan skala desa ke musrenbang kecamatan sehingga tidak dapat diakomodir oleh program supra desa terutama SKPD. Usulan yang dibawa dari desa ke atas semestinya yang bukan kegiatan skala desa, tapi kegiatan skala kecamatan atau kabupaten.
2. Seringkali terjadi kesulitan dalam memilah antara kegiatan skala desa dengan skala kabupaten. Biasanya akan muncul usulan kegiatan baru yang di bawa oleh peserta musrenbang yang tidak mengikuti proses sebelumnya.
3. SKPD dan anggota DPRD belum terlibat sehingga usulan untuk skala kabupaten kadang tidak sinkron dengan Rancangan Renstra SKPD.
4. Masih minimnya keterlibatan warga miskin dan perempuan sehingga perlu diterapkan kuota jumlah peserta perempuan.
5. Rapat kerja Pokja (Tim) Rencana Desa

Draft RKP Desa kemudian diperbaiki berdasarkan hasil musrenbang di dalam rapat Pokja (Tim) Perencana Desa. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dokumen RKP Desa oleh Kades.

8. Penyusunan SK Kades tentang RKP Desa

Penyusunan draf Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa dilakukan oleh sekretaris desa. Draft Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa.

9. Sosialisasi

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa. Materi Sosialisasi adalah Lampiran SK RKP Desa yang memuat program dan kegiatan tahun bersangkutan.

Proses Perencanaan proyek ADD

Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di Daerah dan Desa, bersamaan dengan penerbitan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Musrenbang dapat menjadi roh pembangunan karena ia merupakan pondasi awal dalam perencanaan pembangunan agar dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu Musrenbang Desa dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 Pasal 1 ayat (11) yang menyebutkan bahwa Musrenbang Desa adalah Forum Musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan didesa dan kegiatan tahunan. Sedangkan sesuai dengan PerMendagri No. 114 tahun 2014 Pasal 46 ayat 1, bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan oleh Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa. Pasal 1 ayat 7 juga menjelaskan bahwa musyawarah tersebut dilakukan antara BPD, Pemerintah Desa dan semua unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD), swadaya masyarakat dan APBD

Kota/Kabupaten. Tujuan dari proses perencanaan Musrenbang Desa pada intinya :

- Menyusun prioritas kebutuhan/masalah yang akan dijadikan kegiatan untuk penyusunan RKP Desa dengan pemilahan sebagai berikut :
Peioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Swadaya Masyarakat/Desa, dan sumber lain yang tidak mengikat dan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh Desa sendiri yang dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota, APBD Propinsi dan APBN.
- Menyiapkan prioritas masalah daerah yang ada didesa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan Pemerintah Daerah (UPTD) dan atau SKPD.
- Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkrkan persoalan daerah yang ada didesanya pada Forum Musrenbang Kecamatan untuk menyusun program Pemerintah daerah (UPTD) dan atau SKPD tahun berikutnya.

Tahap Implementasi Program

Kalau melihat alokasi pemberian dana desa dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya telah menunjukkan kenaikan angka yang luar biasa, Namun kenyataannya pemanfaatan pengalokasian dana tersebut masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Contohnya program perencanaan pembangunan melalui usulan proyek tidak didasarkan pada mekanisme perencanaan partisipatif sebagaimana dibahas sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari masih besarnya campur tangan pemerintah dari tingkat atas (menerapkan *strategi Top Down planning*) seperti pihak Kecamatan dan Kabupaten yang bermain dalam berbagai pengusulan proyek-proyek pembangunan didaerah pedesaan.

Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana diuraikan diatas, maka program prioritas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah meliputi :

- a). Pemantapan Kerangka Aturan.
- b). Penataan Organisasi dan Kewenangan.
- c). Pemantapan sumber pendapatan dan kekayaan desa.
- d). Penataan system informasi dan Administrasi pemerintahan desa yang mudah, cepat, dan murah terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar,
- e). Pemantapan dan pengembangan kapasitas.
- f). Pengadaan sarana dan Prasarana.

Pelaksanaan proyek pembangunan melalui penetapan anggaran dana desa (ADD) dalam tahap implementasinya sudah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang ada, sehingga untuk Desa Kuma untuk penganggaran Anggaran Dana Desa mulai berlaku sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Anggaran ADD tersebut adalah sebagai berikut :

Tahun 2015 sebesar Rp. 384.618.000.-

Tahun 2016 sebesar Rp. 797.766.400,-

Tahun 2017 sebesar Rp. 745.956.000.-

Bila melihat proses pelaksanaan anggaran tersebut diatas maka tahun 2015 masih sangat minim bila dibandingkan dengan tahun 2016 naik dua kali lipat sedangkan tahun 2017 agak turun menjadi 6,49 %. Dari data yang ada tentang implementasi proyek yang ada di Desa Kuma Selatan dari hasil wawancara dengan Informan menunjukkan bahwa realisasi proyek ADD ditahun 2016 dilakukan untuk pembangunan fisik saja, seperti Jalan setapak, Jalan Desa, Saluran Air dan pembuatan Talud serta pembenahan Balai Desa.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat menguraikan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Anggaran Dana Desa (ADD) adalah merupakan anggaran yang dituangkan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. Instrumen tentang penggunaan anggaran dana desa merupakan instrument baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang diikuti dengan PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 dan PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Alokasi Dana desa atau yang disebut ADD adalah merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kota dalam APBD.

2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan anggaran dana desa dari hasil penelitian menunjukkan masih sangat kurang dilaksanakan oleh masyarakat Desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses pengawasan. Tujuan pengawasan anggaran dana desa (ADD) merupakan alat kontrol dalam mencegah timbulnya kebocoran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam kenyataannya pelaksanaan pengawasan anggaran dana desa sesuai dengan fungsi pengawasan maka terdapat dua bagian yakni melalui pengawasan intern maupun pengawasan Ekstern. Pelaksanaan Intern ADD dapat dilakukan melalui pelaksanaan proyek yakni oleh Dinas PU sebagai pemegang kendali dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang ada di daerah pedesaan. Selain itu pengawasan intern terhadap pelaksanaan anggaran dana ADD dapat dilakukan oleh pimpinan organisasi di wilayah yang bersangkutan sehingga dari prosedur pelaksanaan pengawasan maka Camat memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses pengawasan intern. Sedangkan pelaksanaan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa.
3. Realiasi penggunaan anggaran dana desa (ADD) perlu diefektifkan melalui forum musyawarah pembangunan (Musrenbang). Oleh karena itu untuk menyusun rencana kerja pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka daerah dianggap penting menyelenggarakan forum Musrenbang secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga tingkat Propinsi. Penyelenggaraan Musrenbang bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Sehingga proses penyusunan RKP desa dapat dibagi dalam tiga tahap yakni tahap persiapan Musrenbang Desa, Tahap pelaksanaan Musrenbang Desa, dan

tahap Sosialisasi. Realisasi pelaksanaan Musrenbang dalam penyusunan anggaran ADD telah dilaksanakan Bulan Januari sesuai prosedur yang dilakukan namun dalam realisasinya pelaksanaan Musrenbang ditingkat Dusun belum memenuhi berbagai usulan dari masyarakat.

4. Perencanaan proyek dari anggaran dana desa (ADD) merupakan fungsi penting dan vital dalam menunjang kegiatan pembangunan desa. Realisasi dari perencanaan proyek pembangunan desa yang dilaksanakan didesa adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat dipedesaan yang kokoh dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Pada kenyataannya dilokasi penelitian menunjukkan bahwa realisasi perencanaan proyek ADD lebih didominasi oleh perencanaan teknokratis dan perencanaan politis sedangkan perencanaan partisipatif masih belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
5. Tahap Implementasi program adalah tahap dimana direalisasikannya pelaksanaan anggaran Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi anggaran dana desa khususnya di Desa Kuma Selatan dapat diimplementasikan sejak tahun 2015 hingga 2017. Anggaran ADD untuk tahun 2015 adalah sebesar 384.618.000, tahun 2016. Sebesar Rp. 797.766.400. Sedangkan untuk anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp. 745.956.000. Dari data yang ada tentang implementasi proyek di Desa Kuma Selatan sebagian besar proyek ADD dilaksanakan untuk pembangunan fisik (pembangunan fisik) seperti pembuatan Jalan Setapak, Jalan Desa, Saluran Air, Pembuatan Talud serta pembenahan Balai Desa. Namun dari hasil kajian menunjukkan bahwa realisasi proyek ADD kualitas pembangunannya kurang baik karena tidak seimbang dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Saran

1. Dalam tahap pelaksanaan Musrenbang pada Tingkat Dusun untuk penetapan anggaran dana desa (ADD) hendaknya kepala Desa dapat mengakomodir semua usulan-usulan dari masyarakat tanpa memprioritaskan usulan yang didominasi oleh pemerintah desa dan BPD.

2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan Anggaran Dana Desa (ADD) perlu diupayakan dan ditingkatkan mulai dari tahap Musrenbang, Perencanaan proyek serta pada tahap Implementasi Program.
3. Dari hasil kajian di lapangan penulis berkesimpulan bahwa hal terkait dengan mekanisme perencanaan desa yang dimulai dari aktivitas perencanaan, penetapan perencanaan, pelaksanaan evaluasi maka dapat ditemukan berbagai permasalahan pokok yang harus ditindaklanjuti. Adapun rekomendasi yang perlu disampaikan lewat permasalahan tersebut antara lain : a). Bahwa dalam perencanaan sesuai UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa beserta turunan aturan pelaksanaannya sebagian besar masih belum diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga perlunya sosialisasi terhadap UU tersebut untuk mengimplementasikan aktivitas perencanaan desa sebagaimana yang diharapkan.
4. Masih kurangnya kesadaran dan keingintahuan aparat pemerintah desa terhadap proses kemajuan termasuk dalam mencari informasi tentang regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Desa. Melalui penelitian ini disarankan hendaknya aparat pemerintah Desa dan BPD lebih meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang regulasi yang berkaitan dengan proses penggunaan anggaran dana desa (ADD). c). Dalam mekanisme perencanaan pembangunan sampai saat ini belum sesuai dengan proses penganggaran, karena adanya keterlambatan informasi dalam penggunaan anggaran kedesa sehingga menjadi salah satu kendala. Oleh karena itu disarankan, hendaknya pemerintah tingkat Atas (Kabupaten/Kota dan Propinsi) perlu menyampaikan secara lebih cepat tentang mekanisme perencanaan yang terkait dengan penggunaan anggaran. d). Dalam mekanisme perencanaan hanya sebatas sampai pada tahap proses perencanaan saja, sedangkan dalam tahap implementasinya terutama dalam pemeliharaan sarana dan prasarana desa belum dapat dilakukan. Melalui penelitian ini disarankan hendaknya pemerintah Desa perlu mendorong masyarakat luas dalam memelihara dan menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan memelihara berbagai prasarana dan sarana yang ada didesa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander,, 2001, *Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Pondok Edukasi, Solo.
- Bouman P.J. 1971, *Sosiologi suatu Pengantar Ringkas*, Penerbit CV Rajawali Jakarta.
- Bintarto. R. 2015, *Interaksi Desa dan Permasalahannya* Penerbit Gunung Mulia Jakarta.
- Dadang Juliantara 2004, *Arus bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Tim Laper Pustaka Utama.
- Hanni.T. Handoko, 2014, *Manajemen Sumberdaya*, Penerbit STIE Jakarta.
- Ibnu Kencana, 2015, *Prilaku Organisasi*, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta.
- Keit Davis, 1998, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, BPFE Yokyakarta.
- Mikkelsen, Britha, 2006, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Milles, MB & Hubberman, AM, 1992 *Analisis Data Kualitatif* , Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.
- Manullang.M. 2015, *Administrasi dan Managemen*, Penerbit Sinar Mas Jakarta.
- Mayor Polak J.B.A.E. 1976, *Pengantar Sosiologi*, Penerbit Gunung Mulia Jakarta.
- Mariun 1969, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Sinar Rajawali Jakarta.
- Margareth. M. Poloma, 2011, *Sosiologi Kontemporer*, Penerbit Andika Jakarta.
- Moleong. Lexy. J. 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rosdakarya Bandung.
- Mubyarto, 2014, *Membangun masyarakat dari Desa*, Penerbit BPFE Yokyakarta.
- Nasikun, 2011, *Pembangunan manusia*, Penerbit Sinar Media Jakarta.

Poerbakawatja dan Efendi Harahap 2014, *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan*, Penerbit PT Gramedia Jakarta.

Suparman dan Soejiono 1980, *Pembangunan Sosial*, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta.

Sutardjo Kartohadikusumo 1975, *Desa dan Pembangunan Desa*, PT Sinar Mas Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 2015, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Nasional.

Sumbert-sumber Lain :

- Sulut dalam angka 2016,
- Kertas Kerja Laporan Menteri Keuangan, tahun 2017
- UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa,
- PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014
- PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Peraturan Mendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- Data pra survey pengelolaan Anggaran dana 2017
- Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oleh ; Subroto (2009) dengan judul *Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam wilayah Kecamatan Tologomulyo Kabupaten Temanggung*.
- Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) Oleh : Izza Karunia (tahun 2015) dengan judul *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pada pengelolaan dana desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kururaya*.
- Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Oleh : Agus Widodo (Dalam Jurnal Ilmiah tahun 2016) Penelitian berjudul: *Sistem Akuntansi Pengelolaan dana Desa Studi kasus di Desa Kismoyoso dan Desa Giriroto Kecamatan Ngemplak Boyolali*.